



PENGANTAR PERLINDUNGAN SOSIAL

Jakarta, 8 November 2019

Markus Ruck

Spesialis Jaminan Sosial Senior

ILO/DWT-Bangkok

Jaminan Sosial sebagai Hak Asasi



- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948
- Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 1966
- Rekomendasi Landasan Perlindungan Sosial, 2012 (No. 202)
- Konvensi Jaminan Sosial (Standar Minimum), 1952 (No. 102)

Konvensi ILO No. 102: Sembilan bidang jaminan sosial



Maternitas

**Keluarga
memiliki anak**



Sakit

Disabilitas



Pengangguran

**Kematian
pencari nafkah**



Kecelakaan kerja

Lanjut usia



Perawatan medis

**Siklus
hidup**

Perlindungan yang disediakan oleh masyarakat



Untuk mengkompensasi hilangnya pendapatan dan menutup pengeluaran perawatan kesehatan


Dukungan finansial

Untuk memfasilitasi akses ke layanan sosial dan memenuhi kebutuhan dasar

Akses ke layanan


Transfer sosial

Perlindungan sosial menerjemahkan norma etis menjadi transfer




Jenis-jenis transfer sosial


Semua tunjangan jaminan sosial merepresentasikan transfer sosial, baik tunai ataupun non-tunai, dari satu kelompok di masyarakat ke kelompok lain.



Arus dana dasar di sistem perlindungan sosial nasional



Perataan pendapatan





Redistribusi



Dalam generasi yang sama

Antar generasi

Bantuan kaum miskin



Transfer

Untuk mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan sumberdaya yang cukup

Perspektif ekonomi makro

- **Meningkatkan konsumsi,
mendorong permintaan dalam
negeri**

**Bila mengharuskan
redistribusi
dampaknya lebih
kuat lagi**



Perspektif ekonomi makro

- Bekerja sebagai **stabilisator otomatis**
 - Ketika **perekonomian melambat** memiliki dampak **siklus balik** dalam perekonomian



Perspektif ekonomi makro



- Dapat berperan dalam **menurunkan kerentanan terhadap guncangan eksternal (pasar eksternal)**
- Dapat menciptakan kondisi untuk **transformasi ekonomi**
 - **Tunjangan pengangguran bila dikaitkan dengan langkah-langkah Kebijakan ketenagakerjaan Aktif dan peluang pelatihan** dapat berperan dalam adaptasi ekonomi/angkatan kerja terhadap tantangan baru

PS adalah investasi

Pengembangan Modal Manusia



- Data internasional menunjukkan
 - **Semakin tinggi pemanfaatan layanan kesehatan – Semakin baik status kesehatan** (fisik dan psikologis) dan **semakin berkurang ketidakhadiran kerja**
 - **Semakin tinggi status gizi**
 - **Semakin tinggi kehadiran**
 - **Semakin tinggi hasil pendidikan**
- Semua ini mengarah pada **PRODUKTIVITAS YANG LEBIH TINGGI** – kunci untuk daya saing

Dampak Ekonomi (I)



- **Memungkinkan orang dan bisnis untuk mengambil risiko lebih**
 - Kunci untuk meningkatkan laba dan pengembalian
 - Berkaitan dengan transformasi ekonomi

Dampak Ekonomi (II)



- **Dampak motivasional**
 - **Pekerja merasa lebih aman**
 - **Lebih terlindungi merasa lebih termotivasi,**
 - **Meningkatkan produktivitas pekerja dan laba bisnis**



Fitur penting Konvensi ILO tentang Jaminan Sosial (Standar Minimum), 1952 (No. 102)

Standar Ketenagakerjaan Internasional



Konvensi

- Perjanjian Internasional
- Terbuka untuk ratifikasi
- Ratifikasi melibatkan kewajiban ganda:
komitmen untuk melaksanakan dan kemauan untuk menerima pengawasan ILO

Rekomendasi

- Pedoman teknis (bukan perjanjian internasional, tidak mengikat)
- Tidak perlu ratifikasi
- Mungkin ketentuan pelengkap yang terkandung dalam sebuah Konvensi

Universalitas dan Fleksibilitas



- Standar diadopsi oleh dua pertiga suara mayoritas konstituen ILO dan oleh karena itu merupakan pernyataan dari prinsip-prinsip yang diakui secara universal.
- Standar mencerminkan fakta bahwa negara-negara memiliki latar belakang budaya dan sejarah, sistem hukum, dan tingkat pembangunan ekonomi yang beragam.

Standar Jaminan Sosial Hingga Kini



- Konvensi Jaminan Sosial (Standar Minimum), 1952 (No. 102)
- Konvensi Tunjangan Kecelakaan Kerja, 1964 (No. 121)
- Konvensi Tunjangan Kecacatan, Usia Tua dan Penyintas, 1967 (No. 128)
- Konvensi Tunjangan Perawatan Kesehatan dan Sakit, 1969 (No. 130)
- Konvensi Promosi Kesempatan Kerja dan Perlindungan terhadap Pengangguran, 1988 (No. 168)
- Konvensi Perlindungan Maternitas, 2000 (No. 183)

Fitur utama Konvensi Jaminan Sosial (Standar Minimum), 1952 (No.102)



- Satu-satunya Konvensi internasional yang mendefinisikan sembilan bidang klasik jaminan sosial:
 - Perawatan medis
 - Tunjangan sakit
 - Tunjangan pengangguran
 - Tunjangan usia tua
 - Tunjangan kecelakaan kerja
 - Tunjangan keluarga
 - Tunjangan maternitas
 - Tunjangan disabilitas
 - Tunjangan penyintas
- Menetapkan tujuan minimum berkenaan dengan:
 - Populasi yang dilindungi
 - Tingkat tunjangan
 - Persyaratan dan jangka waktu mendapatkan hak

Prinsip-prinsip yang tertanam di Konvensi No. 102



- Tanggung-jawab umum Negara atas penyediaan tunjangan dan administrasi lembaga dan layanan terkait yang tepat dalam memastikan pemberian tunjangan (Pasal 71, paragraf 3);
- Pembiayaan kolektif skema jaminan sosial (Pasal 71, paragraf 1 dan 2);
- Penyesuaian pensiun dalam pembayaran (Pasal 65, paragraf 10 dan Pasal 66, paragraf 8);
- Hak banding jika terjadi penolakan tunjangan atau pengaduan mengenai kualitas atau kuantitasnya (Pasal 70).

Klausul fleksibilitas



- Minimal tiga dari sembilan bidang (Pasal 2)
- Cakupan perseorangan
- Jenis skema:
 - Skema universal
 - Skema asuransi sosial
 - Skema bantuan sosial.

Peran Konvensi No. 102



- Memberikan serangkaian standar minimum yang unik untuk sistem jaminan sosial nasional yang diterima secara internasional.
- Menetapkan prinsip-prinsip yang memandu rancangan, pembiayaan, tata kelola, dan pemantauan sistem jaminan sosial nasional.
- Berfungsi sebagai tolok ukur dan acuan dalam pengembangan bertahap cakupan jaminan sosial komprehensif di tingkat nasional.

Perlunya Instrumen Pelengkap



- Kesimpulan mengenai diskusi berulang tentang perlindungan sosial (jaminan sosial) dalam Konferensi Perburuhan Internasional pada bulan Juni 2011 menyerukan upaya lebih lanjut mengenai kemungkinan standar internasional dalam bentuk Rekomendasi tentang Landasan Perlindungan Sosial nasional yang akan dibahas pada tahun 2012



Fitur penting Rekomendasi ILO, 2012 (No. 202) tentang Batas-Batas Terbawah Perlindungan Sosial Nasional

Struktur Rekomendasi Batas-Batas Terbawah Perlindungan Sosial, 2012 (No. 202)

Pembukaan

- I. Tujuan, ruang lingkup dan prinsip
- II. Landasan perlindungan sosial nasional
 - Garansi jaminan sosial dasar
- III. Strategi nasional perluasan jaminan sosial
 - memprioritaskan pelaksanaan LPS nasional
 - berupaya memberikan tingkat perlindungan yang lebih tinggi ke sebanyak mungkin orang dan sesegera mungkin
- IV. Pemantauan

Pembukaan



- **Hak atas jaminan sosial adalah hak asasi manusia dan keharusan ekonomi dan sosial**
 - Mencegah/menurunkan kemiskinan dan eksklusi sosial
 - Mempromosikan kesetaraan gender dan kesetaraan peluang
 - Investasi pada orang dan stabilisator otomatis

- **Mengingat/mempertimbangkan berbagai instrumen internasional**
 - Deklarasi Philadelphia, 1944
 - Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948
 - Standar jaminan sosial ILO
 - Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 1966
 - Deklarasi Keadilan Sosial untuk Globalisasi yang Adil, 2008
 - Resolusi dan kesimpulan mengenai diskusi berulang tentang perlindungan sosial (jaminan sosial), 2011

I. Tujuan, ruang lingkup dan prinsip (1): Tujuan



- Memberikan bimbingan kepada Anggota untuk
 - mengadakan, menyelesaikan dan memelihara, bila sesuai, **landasan perlindungan sosial** sebagai unsur mendasar dari sistem jaminan sosial nasional mereka (para. 1(a))
 - Menerapkan landasan perlindungan sosial di dalam **strategi perluasan jaminan sosial** yang secara bertahap memastikan tingkat jaminan sosial yang lebih tinggi kepada sebanyak mungkin orang, yang dipandu oleh standar jaminan sosial ILO (para. 1(b))
- Landasan perlindungan sosial
 - Landasan perlindungan sosial adalah **serangkaian garansi jaminan sosial dasar yang ditetapkan secara nasional** yang menjamin perlindungan yang bertujuan untuk mencegah atau mengentaskan kemiskinan, kerentanan, dan eksklusi sosial
Jaminan semacam itu dapat dicapai melalui skema iuran atau non-iuran, baik dilakukan uji kelayakan ataupun tidak. (para. 2)

I. Tujuan, ruang lingkup dan prinsip (2): Prinsip



- a. universalitas perlindungan, berdasarkan solidaritas sosial;
- b. hak atas tunjangan yang ditentukan oleh UU;
- c. non-diskriminasi, kesetaraan gender, dan daya tanggap terhadap kebutuhan khusus;
- d. kememadai dan kepastian tunjangan;
- e. keseimbangan yang adil antara kepentingan orang yang membiayai skema jaminan sosial dan kepentingan orang yang mendapatkan manfaat darinya;
- f. koherensi dengan kebijakan sosial, ekonomi dan ketenagakerjaan;
- g. realisasi progresif;
- h. keragaman metode dan pendekatan, termasuk mekanisme pembiayaan dan sistem penyampaian;
- i. manajemen dan administrasi keuangan yang transparan dan terpercaya;
- j. keberlanjutan finansial, fiskal dan ekonomi;
- k. keterlibatan organisasi pengusaha dan pekerja yang representatif serta konsultasi dengan perwakilan organisasi lain dan orang-orang terkait; dan
- l. tanggung-jawab negara menyeluruh dan utama.

II. Landasan perlindungan sosial nasional (1)

Anggota harus mengadakan dan menyelesaikan secepat mungkin, dan memelihara, **landasan perlindungan sosial yang berisi garansi jaminan sosial dasar** mereka.

Garansi tersebut harus menjamin minimal bahwa, sepanjang siklus hidup, semua orang yang kurang beruntung memiliki akses ke perawatan kesehatan dasar dan jaminan pendapatan dasar yang bersama menjamin akses efektif ke barang dan layanan yang ditetapkan sebagai penting di tingkat nasional. (para. 4)

II. Landasan perlindungan sosial nasional (2) Sekurang-kurangnya empat garansi yang ditetapkan secara nasional



Landasan perlindungan sosial harus terdiri dari sekurang-kurangnya **garansi jaminan sosial dasar** berikut:



Garansi harus diberikan sekurang-kurangnya pada semua penduduk dan anak, sebagaimana ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan nasional, tergantung pada kewajiban internasional Anggota yang telah ada. (para. 6)

II. Landasan perlindungan sosial nasional (3): Penetapan garansi jaminan sosial dasar




- Perlindungan finansial yang menjamin akses ke perawatan kesehatan mendasar (para. 7(a))
- Penetapan nasional mengenai tingkat pendapatan minimum dapat dikaitkan dengan garis kemiskinan yang ada, ambang pendapatan untuk bantuan sosial atau ambang lain (para. 7(b))
- Kajian rutin terhadap tingkat garansi jaminan sosial dasar melalui sebuah prosedur transparan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan nasional (para. 7(c))
- Keterlibatan organisasi pengusaha dan pekerja representatif dan, bila sesuai, perwakilan organisasi lain dan orang-orang terkait (para. 7(d))
- Garansi jaminan sosial dasar harus ditetapkan oleh undang-undang (para. 8)

II. Landasan perlindungan sosial nasional (4): Pluralisme pendekatan



Kombinasi tunjangan dan skema yang paling efektif dan efisien dalam konteks nasional (para. 9(a))



Tunjangan bisa mencakup tunjangan anak dan keluarga, tunjangan sakit dan perawatan kesehatan, tunjangan maternitas, tunjangan disabilitas, tunjangan usia tua, tunjangan penyintas, tunjangan pengangguran dan jaminan kerja, dan tunjangan kecelakaan kerja serta tunjangan sosial lainnya tunai dan non-tunai. (para. 9(b))

II. Landasan perlindungan sosial nasional (5): Koherensi kebijakan



- Rancangan dan implementasi landasan perlindungan sosial nasional harus mencakup :
 - Kombinasi tindakan pencegahan dan promosi, tunjangan dan layanan sosial
 - Promosi kegiatan ekonomi produktif dan pekerjaan formal
 - Koordinasi dengan kebijakan lain yang meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja, mengurangi kerawanan kerja, dan mempromosikan kerja layak, kewirausahaan dan perusahaan berkelanjutan. (para. 10)

II. Landasan perlindungan sosial nasional (6): Pembiayaan




- Mobilisasi sumberdaya melalui berbagai metode, dengan mempertimbangkan kemampuan membayar iuran berbagai kelompok masyarakat (para. 11)
 - Metode-metode tersebut dapat mencakup, sendiri-sendiri atau kombinasi, penegakan pajak dan kewajiban iuran yang lebih baik, memprioritaskan kembali pengeluaran, atau memperluas basis pendapatan.
 - Memastikan keberlanjutan finansial, fiskal, dan ekonomi
- Pembiayaan melalui sumberdaya nasional; bantuan internasional transisional dapat diupayakan jika kapasitas nasional tidak mencukupi (para. 12)

III. Strategi jaminan sosial nasional (1)

- Anggota harus merumuskan dan menerapkan strategi perluasan jaminan sosial nasional, berdasarkan konsultasi nasional dan dialog sosial yang efektif. (para. 13(1))
- Strategi nasional harus :
 - memprioritaskan penerapan landasan perlindungan sosial nasional; dan
 - berusaha memberikan tingkat perlindungan yang lebih tinggi kepada sebanyak mungkin orang dan sesegera mungkin. (para. 13(2))
- Untuk tujuan ini, Anggota harus secara progresif membangun dan memelihara sistem jaminan sosial yang komprehensif dan memadai yang koheren dengan tujuan kebijakan nasional. (para. 13(3))

III. Strategi jaminan sosial nasional (2): Perumusan dan Pelaksanaan



dukonglah kelompok kurang beruntung dan orang dengan kebutuhan khusus

dukonglah pertumbuhan pekerjaan formal

konsisten dengan dan kondusif untuk pelaksanaan rencana pembangunan sosial dan ekonomi nasional

III. Strategi jaminan sosial nasional (3): Orientasi normatif

Anggota harus...

bertujuan mencapai

- berbagai tunjangan
 - tingkat tunjangan
- yang ditetapkan di instrumen-instrumen ini dalam membangun sistem jaminan sosial nasional

mempertimbangkan, seawal mungkin kondisi nasional memungkinkan,

- ratifikasi
- pemberlakuan instrumen-instrumen ini

Konvensi dan Rekomendasi jaminan sosial ILO lainnya yang menetapkan standar yang lebih maju

Konvensi Jaminan Sosial (Standar Minimum), 1952 (No.102)

IV. Pemantauan

Mekanisme pemantauan yang ditetapkan secara nasional

melibatkan mitra sosial dan, bila sesuai, pemangku kepentingan lain

Pengumpulan, kompilasi dan publikasi data statistik dan indikator jaminan sosial,

Mempertimbangkan panduan terkait yang diberikan oleh ILO dan organisasi internasional lain

Pertukaran informasi, pengalaman dan keahlian antar anggota dan dengan ILO

Signifikansi Rekomendasi Landasan Perlindungan Sosial di tingkat nasional dan global



Tingkat nasional

Berkontribusi terhadap...

- penurunan angka kemiskinan dan promosi kohesi sosial dan investasi pada orang
- pemberlakuan hak asasi manusia pada jaminan sosial dengan menetapkan hak-hak hukum
- fasilitasi akses ke barang dan layanan mendasar
- promosi kegiatan ekonomi produktif dan pengurangan informalitas dan kerawanan
- penyediaan kerangka untuk kebijakan perlindungan sosial nasional dengan berkoordinasi erat dengan kebijakan ekonomi, ketenagakerjaan dan kebijakan sosial lain
- penguatan dialog nasional, kerangka kelembagaan dan bangunan negara

Tingkat global


Berkontribusi terhadap...

- percepatan kemajuan menuju pencapaian SDG
- promosi kebijakan pembangunan berbasis hak
- pembangunan struktur kelembagaan berkelanjutan di negara miskin
- upaya memupuk koherensi dan koordinasi kebijakan, dan memperdalam kerjasama multi lateral

Menuju hak atas jaminan sosial




- Asuransi sosial terutama bertujuan mencakup pekerja sektor formal, dengan beberapa kasus perpanjangan skema sukarela ke sektor informal



Menuju hak atas jaminan sosial

- Namun, bagian terbesar populasi dibiarkan tanpa perlindungan yang memadai



Landasan Perlindungan Sosial adalah..



... sekurang-kurangnya **garansi minimum**;
Dan kemudian **perluasan bertahap**
ke tingkat jaminan sosial yang lebih
tinggi

